



P U T U S A N

Nomor 63 /Pdt.G/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah ditentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Parsi, Jenis Kelamin Perempuan, NIK.3312015205790001, Tempat dan tanggal Lahir, Wonogiri, 12 Mei 1979, Umur 40 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Penggugat;**

M e l a w a n

I Wayan Suradi, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK. 5105042902640001, Tempat dan tanggal Lahir, Klungkung, 29 Februari 1964, Umur 55 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Juni 2019, Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 April 2008 bertempat di rumah Tergugat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Kemenuh. adapun

halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 63 /Pdt.G/2019/PN Srp



- perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Mei 2011 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:538/Kw/Capil/2011;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Pradana;
 3. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut Tergugat tinggal di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung dimana merupakan kediaman milik tergugat dan selanjutnya menjadi kediaman atau tempat tinggal bersama;
 4. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 Orang anak yang bernama:
 - **I Wayan Bagus Satria Darma**, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Kusamba, 10-01-2008, Umur 11 Tahun;
 - **Ni Made Vedanti Pradnyaswari**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Klungkung, 20-05-2010, Umur 9 Tahun;
 - **Ni Komang Trisna Gyaneshwar**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Klungkung, 01-07-2012, Umur 6 Tahun;
 5. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, karena hubungan keduanya dilandasi oleh perasaan saling mencintai dan mengasihi;
 6. Bahwa kemudian setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih 7 Tahun tepatnya pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apabila tergugat bisa menahan diri karena pada dasarnya Tergugat cenderung emosional jika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangga;
 7. Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha untuk menahan diri ketika terjadi perselisihan dan beda pendapat agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga, namun ada kalanya kesabaran penggugat adabatasnya karena selalu dipojokan setiap ada kesalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dihindari lagi;
 8. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, penggugat sebagai seorang istri yang berkewajiban mengurus rumah tangga telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya walaupun dimata Tergugat selalu terlihat salah, hal tersebut menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada diri tergugat, permasalahan yang tiada mendapat penyelesaian yang berarti mengakibatkan keadaan rumah tangga menjadi

halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak kondusif dan komunikasi layaknya pasangan suami istri tidak lagi terjalin baik;
9. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tidak menemukan perubahan hingga awal tahun 2018 karena perselisihan-perselisihan yang timbul semakin memperkeruh keharmonisan rumah tangga, hingga pada tanggal 24 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan membuat Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani kedua belah pihak serta disaksikan keluarga kedua belah pihak, setelah ditandatanganinya Surat Pernyataan Cerai tersebut Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat;
 10. Bahwa sesuai isi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 3 Februari 2016 yang dibuat Penggugat bersama Tergugat pada point Nomor 2 yang menerangkan Bahwa Hak Pengasuhan anak-anak berada Pada Pihak Tergugat namun Penggugat tetap diberikan kebebasan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dengan ini penggugat menerima hal tersebut dan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak-anak tersebut pada pihak Tergugat;
 11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 27 April 2008 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Mei 2011 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:538/Kw/Capil/2011 adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**;
 12. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 13. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Mei 2011 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:538/Kw/Capil/2011, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya

halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

14. Bahwa oleh karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum untuk di kabulkan maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan ke pada tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang/Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 April 2008 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Mei 2011 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:538/Kw/Capil/2011 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - **I Wayan Bagus Satria Darma**,Jenis Kelamin Laki-laki,tempat dan tanggal lahir,Kusamba,10-01-2008,Umur 11 Tahun;
 - **Ni Made Vedanti Pradnyaswari**,Jenis Kelamin Perempuan,tempat dan tanggal lahir,Klungkung,20-05-2010,Umur 9 Tahun;
 - **Ni Komang Trisna Gyaneshwar**,Jenis Kelamin Perempuan,tempat dan tanggal lahir,Klungkung,01-07-2012,Umur 6 Tahun;Diberikan kepada Pihak Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun juga.
 4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60(enam puluh)hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Atau
penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono;

halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu pada hari : Selasa tanggal 2 Juli 2019 dan Selasa tanggal 9 Juli 2019, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 21 Juni 2019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp tertanggal 3 Juli 2019 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan terhadap petitum 3 (tiga) pada surat gugatannya mengenai pengasuhan terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak jadi dicantumkan atau dihilangkan dan untuk selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perbaikan dan atau perubahan, sehingga petitum gugatan Penggugat menjadi berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 April 2008 dimana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Mei 2011 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:538/Kw/Capil/2011 adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60(enam puluh)hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Parsi, NIK 3312015205790001;
2. Bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Suradi;
3. Bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara I Wayan Suradi dengan Parsi Nomor:538/Kw/Capil/2011;
4. Bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Suradi, No5105042105080009;
5. Bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Wayan Bagus Satria Darma No. 1.107/LI/CAPIL/2011;
6. Bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Made Vedanti Pradnyaswari No. 1.108/LI/CAPIL/2011;
7. Bukti P-7 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Trisna Gyaneshwar No. 327/LU/Capil/2012
8. Bukti P-8 berupa Foto copy Surat Pernyataan Cerai tanggal 24 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah legalisasi, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. I Nyoman Suparta:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 27 April 2008 bertempat di rumah Tergugat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Kemenuh;;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Biasa Desa Kusamba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 3(tga) orang Anak;

halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat setelah Tergugat bangkrut dari saudagar Pindang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sering cekcok sejak tahun 2015 disebabkan faktor ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak perduli kepada Penggugat di mana telah pisah sejak tiga tahunan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Drs I Made Sudirta ;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- **Bahwa** Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 27 April 2008 bertempat di rumah Tergugat di Dusun Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Ida Pedanda Gede Kemenuh;;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinan/ nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Biasa Desa Kusamba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 3(tga) orang Anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat tidak ada perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat setelah Tergugat bangkrut dari saudagar Pindang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya sering cekcok sejak tahun 2015 disebabkan faktor ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat juga tidak perduli kepada Penggugat di mana telah pisah sejak tiga tahunan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan*

halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dicatatkan", di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Di Banjar Bias, Desa Kusamba Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 27 April 2008 yang dipuput oleh seorang Rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Kemenuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:538/Kw/Capil/2011 tertanggal 13 Mei 2011 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Kemenuh pada tanggal 27 April 2008 di Banjar Bias Kusamba Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 Mei 2011 di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi **I Nyoman Suparta dan saksi Drs. I Made Sudirta** di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku adik kandung Tergugat dan teman Penggugat menghadiri langsung perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena sejak tahun 2015 telah terjadi percekcoan oleh karena beda pendapat dan masalah ekonomi keluarga sehingga pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berpisah untuk mengakhiri perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun

halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp



dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) "yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus" (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Banjar Bias Kusamba di Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan tidak memberikan perhatian layaknya seorang suami kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi diketahui bahwa sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah karena sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup berpisah sejak tiga tahun yang lalu, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para Pihak untuk

halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Salinan Putusan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang kepada lembaga Peradilan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Parsi**) dan Tergugat (**I Wayan Suradi**) yang dilaksanakan secara Adat Bali / Agama Hindu pada tanggal 27 April 2008 di Banjar Bias, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu Ida Pedanda Gede Kemenuh, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 538/Kw/Capil/2011 tanggal 13 Mei 2011 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Parsi**) dan Tergugat (**I Wayan Suradi**) tersebut di atas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh kami Ayun Kristiyanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH, MH dan Ni Nyoman Mei Melianawati, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa pada tanggal 30 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dan dibantu I Nengah Sumetro Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.,MH. AYUN KRISTIYANTO, SH., MH.

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH SUMETRO

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp.	300.000,00
3. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
4. PNBP.....	Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,00
6. Materai.....	Rp.	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8. Pemberitahuan putusan	Rp.	100.000,00
9. PNBP	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)